
Penguatan mahasiswa hukum melalui kegiatan sharing session pada organisasi ALSA

Ahmad Widad Muntazhor, Waldi Nopriansyah, Ayila, Billy Suryadinata

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Bisnis Syariah, Universitas Indo Global Mandiri, Indonesia

Penulis korespondensi: Ahmad Widad Muntazhor

E-mail : ahmad_widad@uigm.ac.id

Diterima: 19 Mei 2026 | Direvisi: 12 Juni 2026 | Disetujui: 12 Juni 2026 | Online: 17 Agustus 2026

© Penulis 2026

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat soft skills mahasiswa hukum, khususnya dalam aspek legal reasoning dan critical thinking. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sharing session pada forum ALSA Sharing Board yang diselenggarakan oleh ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya. Metode yang digunakan adalah participatory sharing, yaitu pendekatan pembelajaran interaktif yang mengombinasikan pemaparan materi, diskusi, dan refleksi pengalaman. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman dalam mengidentifikasi isu hukum, menyusun argumentasi secara logis, serta mengkritisi penerapan norma hukum dalam konteks nyata. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa serta memperluas perspektif mereka terhadap praktik hukum. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam membentuk mahasiswa hukum yang tidak hanya memahami hukum secara normatif, tetapi juga memiliki kemampuan analitis dan kritis yang diperlukan dalam dunia praktik.

Kata kunci: soft skills; legal reasoning; critical thinking.

Abstract

This community service activity aims to strengthen law students' soft skills, particularly in legal reasoning and critical thinking. The activity took the form of a sharing session at the ALSA Sharing Board forum organized by the ALSA Local Chapter of Sriwijaya University. The method used was participatory sharing, an interactive learning approach that combines material presentation, discussion, and reflection on experiences. The results showed that participants experienced increased understanding in identifying legal issues, constructing logical arguments, and critiquing the application of legal norms in real-world contexts. Furthermore, this activity also increased student active participation and broadened their insights into legal practice. Thus, this activity contributes to developing law students who not only understand the law normatively but also possess the analytical and critical skills necessary for the practical world.

Keywords: soft skills; legal reasoning; critical thinking.

PENDAHULUAN

Pendidikan hukum pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memahami norma hukum secara tekstual, tetapi juga mampu mengaplikasikan hukum dalam berbagai konteks permasalahan yang berkembang di masyarakat. Dalam praktiknya, mahasiswa hukum seringkali dihadapkan pada kompleksitas persoalan hukum yang membutuhkan kemampuan analitis

dan penalaran yang baik, bukan sekadar penguasaan terhadap peraturan perundang-undangan.(Merdeka, 2024)

Namun demikian, proses pembelajaran hukum di perguruan tinggi masih cenderung berorientasi pada pendekatan normatif, yang menekankan pada hafalan terhadap ketentuan hukum. Kondisi ini menyebabkan kurang berkembangnya kemampuan soft skills mahasiswa hukum, khususnya dalam aspek *legal reasoning* dan *critical thinking*. Padahal, kedua kemampuan tersebut merupakan bagian dari higher order thinking skills yang sangat dibutuhkan dalam praktik hukum.(Suriadiata, 2025)

Legal reasoning berkaitan dengan kemampuan untuk mengidentifikasi isu hukum, memahami aturan yang relevan, serta menerapkannya dalam konteks kasus konkret secara logis dan sistematis.(Suriadiata, 2025) Sementara itu, critical thinking memungkinkan mahasiswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengkritisi penerapan hukum dalam realitas sosial yang dinamis. Tanpa kedua kemampuan ini, mahasiswa hukum akan kesulitan untuk beradaptasi dalam dunia praktik yang menuntut ketajaman analisis dan argumentasi.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan pembelajaran yang lebih partisipatif dan kontekstual guna mengembangkan soft skills mahasiswa hukum.(Merdeka, 2024) Salah satu metode yang dapat digunakan adalah melalui kegiatan sharing session yang memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berdiskusi, bertukar gagasan, serta memahami pengalaman praktis yang relevan dengan dunia hukum.

Kegiatan ALSA *Sharing Board* yang diselenggarakan oleh ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya merupakan salah satu bentuk implementasi pendekatan tersebut. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga dilatih untuk mengembangkan kemampuan berpikir hukum secara kritis dan analitis melalui diskusi interaktif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat *soft skills* mahasiswa hukum, khususnya dalam aspek legal reasoning dan critical thinking, melalui metode *participatory sharing* dalam kegiatan ALSA *Sharing Board*.

Penulis menyadari bahwa diperlukan suatu upaya edukatif kepada mahasiswa hukum sebagai calon sarjana hukum untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami serta menganalisis permasalahan hukum. Hal ini penting tidak hanya dalam rangka memahami pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.

Dalam kegiatan ini, materi yang disampaikan tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga diarahkan pada penguatan kemampuan berpikir analitis dan kritis mahasiswa. Adapun materi yang disampaikan adalah: Analisis kasus sederhana untuk melatih legal reasoning dan critical thinking mahasiswa.

Melalui kegiatan sharing session ini, diharapkan mahasiswa hukum tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi isu hukum, menyusun argumentasi secara logis, serta mengkritisi penerapan hukum dalam praktik. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat soft skills mahasiswa hukum sebagai calon praktisi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan hukum di era digital.

METODE

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema penguatan *soft skills* mahasiswa hukum dilaksanakan pada hari Minggu, 27 April 2025, secara daring melalui *platform Zoom Cloud Meeting* dalam kegiatan ALSA *Sharing Board* yang diselenggarakan oleh ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya. Peserta kegiatan merupakan mahasiswa anggota ALSA sebanyak 24 total peserta yang berpartisipasi aktif dalam forum diskusi dengan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan secara keseluruhan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode *participatory sharing* yang dikombinasikan dengan pendekatan ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi secara sistematis terkait pentingnya penguatan soft skills mahasiswa hukum, khususnya dalam aspek *legal reasoning* dan *critical thinking*.

Selanjutnya, metode tanya jawab digunakan untuk mendorong partisipasi aktif peserta dalam memahami materi yang disampaikan, di mana interaksi dilakukan baik antara pemateri dengan peserta maupun antar peserta. Sementara itu, metode diskusi digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan analitis mahasiswa melalui pembahasan isu atau kasus sederhana yang relevan dengan studi hukum. Diskusi ini memungkinkan peserta untuk mengidentifikasi permasalahan hukum, menyusun argumentasi, serta mempertukarkan pandangan secara kritis. (Latifah, Sulistia, Sajiwo, & Iestari br Ginting, 2023)

Penggunaan kombinasi metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi dalam kegiatan ini dinilai efektif dalam menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif dan partisipatif. Pendekatan ini tidak hanya memudahkan penyampaian materi, tetapi juga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis dan analitis, yang merupakan bagian penting dari soft skills dalam pendidikan hukum. (Aravik, Sopian, & Tohir, 2023)

Kesepakatan dengan mitra

Penulis bersama ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya sebagai mitra sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penguatan soft skills mahasiswa hukum, khususnya dalam aspek *legal reasoning* dan *critical thinking*, melalui kegiatan ALSA *Sharing Board*. Dalam pelaksanaannya, pihak ALSA sebagai mitra menunjukkan keterbukaan dan dukungan penuh dalam memfasilitasi kegiatan, baik dari sisi koordinasi peserta maupun pelaksanaan teknis kegiatan.

Pembentukan tim

Sebagai bagian dari persiapan kegiatan, penulis membentuk tim pelaksana pengabdian yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S1) UIGM. Penulis bertindak sebagai pemateri utama, sedangkan mahasiswa berperan dalam mendukung aspek administratif dan dokumentasi kegiatan. Setelah tim terbentuk, dilakukan pembagian tugas secara terstruktur serta penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Tahap Observasi Lokasi

Sebelum pelaksanaan kegiatan, tim melakukan identifikasi awal terhadap kebutuhan peserta, khususnya terkait pengembangan kemampuan berpikir hukum mahasiswa. Tahap ini bertujuan untuk menyesuaikan materi yang akan disampaikan agar relevan dengan kebutuhan peserta, terutama dalam penguatan kemampuan analitis dan kritis dalam memahami permasalahan hukum.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara online dalam bentuk *sharing session* melalui forum ALSA *Sharing Board* dengan menggunakan metode *participatory sharing* yang dikombinasikan dengan ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Secara umum, rangkaian kegiatan meliputi pemaparan materi terkait pentingnya *legal reasoning* dan *critical thinking*, pemberian ilustrasi kasus sederhana, serta diskusi interaktif guna melatih kemampuan analisis dan argumentasi mahasiswa dengan uraian kegiatan yang tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Pelaksanaan Kegiatan PkM

Tema	Penguatan <i>Soft Skills</i> Mahasiswa Hukum melalui Kegiatan <i>Sharing Session</i> pada Organisasi ALSA
Peran Mitra Kegiatan	Peserta menerima kegiatan pengabdian 1. Registrasi Peserta 2. Pembukaan 3. Penyampaian materi a. Aspek <i>legal reasoning</i> b. <i>Critical thinking</i>

Tema	Penguatan <i>Soft Skills</i> Mahasiswa Hukum melalui Kegiatan <i>Sharing Session</i> pada Organisasi ALSA
Pemateri Indikator Keberhasilan	4. Tanya jawab dan diskusi 5. Penutup 1. Ahmad Widad Muntazhor a) Keaktifan peserta sosialisasi b) Banyaknya pertanyaan peserta c) Bertambahnya pemahaman peserta

Evaluasi Kegiatan

Pelaksanaan evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Evaluasi ini difokuskan pada tingkat partisipasi aktif peserta selama kegiatan berlangsung sebagai salah satu indikator utama keberhasilan program. Selain itu, keberhasilan kegiatan juga diukur melalui intensitas serta kualitas pertanyaan yang diajukan peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Aspek lain yang menjadi perhatian adalah sejauh mana peserta mampu memahami serta mengaplikasikan konsep *legal reasoning* dan *critical thinking* dalam menganalisis permasalahan hukum yang dibahas selama kegiatan. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berorientasi pada kehadiran peserta, tetapi juga pada keterlibatan aktif dan peningkatan kemampuan analitis mahasiswa sebagai hasil dari kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum pada hakikatnya merupakan suatu sistem norma yang berfungsi untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan hukum tidak hanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam setiap hubungan sosial. Dalam perspektif ilmu hukum, hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan peraturan tertulis, melainkan sebagai suatu sistem yang hidup dan berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. (M. Agus Santoso, 2014)

Sebagai suatu sistem, hukum memiliki struktur yang terdiri atas norma, asas, dan prinsip yang saling berkaitan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum tidak cukup hanya melalui pendekatan tekstual terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga memerlukan kemampuan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum dalam konteks konkret. Dalam hal ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai "*das sollen*" (apa yang seharusnya), tetapi juga harus dikaitkan dengan "*das sein*" (apa yang terjadi dalam kenyataan). (Panjaitan, 1998)

Dalam praktiknya, penerapan hukum sangat bergantung pada kemampuan individu dalam melakukan penalaran hukum (*legal reasoning*). *Legal reasoning* merupakan proses berpikir yang digunakan untuk menghubungkan antara fakta yang terjadi dengan norma hukum yang berlaku, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan atau argumentasi hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemampuan ini menjadi penting karena setiap permasalahan hukum memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan membaca teks hukum secara literal.

Selain *legal reasoning*, kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*) juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam studi hukum. Berpikir kritis memungkinkan seseorang untuk menganalisis suatu permasalahan secara mendalam, mengevaluasi berbagai sudut pandang, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan dalam penerapan hukum. Dengan demikian, mahasiswa hukum dituntut untuk tidak hanya memahami hukum secara normatif, tetapi juga mampu mengkaji dan mengkritisi hukum dalam konteks sosial yang lebih luas.

Pelaksanaan kegiatan *sharing session* dalam forum ALSA *Sharing Board* merupakan respons atas kebutuhan mahasiswa hukum dalam mengembangkan kemampuan analitis dan kritis yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam pembelajaran formal di perguruan tinggi. Kegiatan ini dirancang

untuk memberikan ruang bagi mahasiswa dalam memahami dan mengkaji permasalahan hukum secara lebih kontekstual melalui pendekatan partisipatif.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menekankan pentingnya kemampuan *legal reasoning* sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan hukum. Mahasiswa diajak untuk memahami bahwa hukum tidak hanya dipelajari sebagai kumpulan norma, tetapi juga sebagai sistem yang harus diinterpretasikan dan diterapkan secara logis dalam berbagai situasi. (Marzuki, 2008) *Legal reasoning* dalam hal ini mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi isu hukum, memahami aturan yang relevan, serta menghubungkan fakta dengan norma secara sistematis.

Selain itu, penguatan *critical thinking* juga menjadi fokus utama dalam kegiatan ini. Mahasiswa didorong untuk tidak hanya menerima norma hukum secara tekstual, tetapi juga mampu mengkritisi penerapannya dalam konteks sosial yang dinamis. Pendekatan ini penting untuk membentuk pola pikir mahasiswa yang lebih reflektif dan tidak sekadar normatif. (Isnantiana, 2017)

Dalam perspektif teori hukum, kemampuan analitis mahasiswa berkaitan erat dengan pemahaman terhadap konsep dasar hukum perjanjian sebagai salah satu fondasi dalam hubungan hukum. Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana para pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal tertentu secara sukarela tanpa adanya paksaan (Subekti, 2011). Dalam konteks ini, mahasiswa diajak untuk memahami bahwa setiap hubungan hukum memiliki konsekuensi hak dan kewajiban yang harus dianalisis secara logis dan sistematis.

Lebih lanjut, konsep hubungan hukum tersebut juga dipahami sebagai bentuk interaksi timbal balik antara para pihak yang melahirkan hak dan kewajiban. Pemahaman ini menjadi penting dalam melatih mahasiswa untuk melihat suatu peristiwa hukum tidak hanya dari satu sudut pandang, tetapi secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi, terutama dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Mahasiswa aktif menyampaikan pandangan serta mencoba menyusun argumentasi hukum terhadap kasus yang diberikan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan keberanian dalam berpendapat serta kemampuan awal dalam membangun logika hukum.

Diskusi yang berkembang juga menunjukkan adanya pergeseran pola pikir mahasiswa, dari yang semula cenderung deskriptif menjadi lebih analitis. Mahasiswa mulai mampu mengidentifikasi isu hukum secara lebih terstruktur serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Selain itu, beberapa peserta juga mulai menunjukkan kemampuan untuk mengkritisi suatu permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan konteks sosial. (Intan Purnamasari & Moh Yunus, 2023)

Kegiatan ini juga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk belajar melalui pengalaman (*experiential learning*), di mana proses diskusi dan analisis kasus menjadi sarana utama dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan peserta serta memperkuat kemampuan berpikir kritis. (Suriadiata, 2025)

Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang ditemukan selama kegiatan berlangsung. Sebagian mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam menyusun argumentasi hukum secara sistematis, terutama dalam mengaitkan antara fakta dan norma hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan *soft skills* dalam pendidikan hukum masih perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan *participatory sharing* mampu memberikan dampak positif dalam penguatan *soft skills* mahasiswa hukum. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta secara teoritis, tetapi juga mendorong kemampuan analitis dan kritis yang menjadi kompetensi penting dalam dunia praktik hukum. Dengan demikian, kegiatan ini dapat menjadi salah satu model pembelajaran alternatif yang efektif dalam mendukung pengembangan kapasitas mahasiswa hukum di era modern. (Isnantiana, 2017)

Berikut adalah dokumentasi penyuluhan hukum:



Gambar 1. Pemberian Sertifikat (sumber: Widad)



Gambar 2. Flyer Undangan (sumber: Widad)

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sharing session pada organisasi ALSA menunjukkan bahwa pendekatan participatory sharing efektif dalam memperkuat soft skills mahasiswa hukum, khususnya dalam aspek legal reasoning dan critical thinking. Melalui kombinasi metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan analitis dalam mengidentifikasi isu hukum serta

menyusun argumentasi secara logis dan sistematis. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, yang ditandai dengan keterlibatan dalam diskusi serta kemampuan dalam mengemukakan pendapat secara argumentatif. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran pola pikir mahasiswa dari yang semula cenderung normatif menjadi lebih kritis dan analitis dalam memahami permasalahan hukum. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam hal kemampuan sebagian mahasiswa dalam menyusun argumentasi hukum secara terstruktur, sehingga penguatan soft skills dalam pendidikan hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendekatan yang lebih aplikatif dan kontekstual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya selaku mitra yang telah memberikan ruang dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh peserta penyuluhan yang telah berpartisipasi secara aktif serta kepada mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIGM yang turut membantu dalam pelaksanaan dan dokumentasi kegiatan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi langkah awal dalam membangun usaha berbasis prinsip hukum dan etika bisnis yang kuat.

DAFTAR RUJUKAN

- Aravik, H., Sopian, A., & Tohir, A. (2023). Pemanfaatan Aplikasi ResearchGate Sebagai Sumber Literasi Karya Ilmiah. *Karya Ilmiah. AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 3(2), 187–206.
- Intan Purnamasari, A., & Moh Yunus, N. (2023). PELATIHAN PENYUSUNAN ARGUMENTASI HUKUM DALAM OPTIMALISASI LEGAL ADVICE PADA BAWASLU. *JPPM : Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(3), 1–8.
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *ISLAMADINA*, 18(2), 41. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>
- Latifah, D., Sulistia, D., Sajiwo, B., & lestari br Ginting, A. (2023). Penerapan Metode Ceramah dan Tanya Jawab pada Pembelajaran Al-Qur'an Hadis dalam Memahami Tujuan dan Fungsi Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1). Retrieved from <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jgt>
- M. Agus Santoso. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Merdeka, M. (2024). Pengembangan Ketrampilan Soft Skill Santri di Pondok Pesantren Tahfizh Wadil Quran Tangerang. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 4(2), 165–175. <https://doi.org/10.37481>
- Panjaitan, S. P. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika*. Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Subekti. (2011). *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Suriadiata, I. (2025). Urgensi Penguasaan Legal Reasoning bagi Advokat dalam Pembelaan Perkara. *JILPI: JURNAL ILMIAH PENGABDIAN DAN INOVASI*, 3(4), 357–366. Retrieved from <https://journal.insankreasimedia.ac.id/index.php/JILPI>